



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir, Silungkang, 17 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp. XXX, dengan domisili elektronik pada email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir, Koto Tuo, 9 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Berdagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 2 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di KUA Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 2 bulan, namun pada awal bulan Juli tahun 2017 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat selalu marah kepada Penggugat setelah pulang dari berdagang, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat menjelaskan jika hasil dagangan Tergugat selalu merugi;
 - 5.2 Tergugat sering merasa cemburu, ketika Penggugat melayani pembeli (laki-laki), yang mengakibatkan Tergugat selalu berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering mengancam untuk membunuh anak bawaaan Penggugat, disaat anak-anak Penggugat membawa teman-temannya ke rumah;
 - 5.4 Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat, bahkan Tergugat selalu memarahi Penggugat disaat menelpon keluarga Penggugat;
6. Bahwa setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan Kekerasan (KDRT), seperti: memukul kepala, mendorong kepala, mencekik leher, dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam (Golok), yang mengakibatkan Penggugat merasakan kesakitan dan ketakutan karena perbuatan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2023, yang mana ketika itu, Tergugat memarahi Penggugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat mengatakan "Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain", namun disaat Penggugat menjelaskan, Tergugat tetap saja memarahi Penggugat,

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat diusir oleh pihak keluarga Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan, sampai dengan sekarang, dan saat ini Tergugat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2023 sampai bulan Juli 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 5 bulan sejumlah Rp5.000.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah terutang (madhiyah) Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 4 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang Tergugat yang tidak dikenal di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatan Penggugat. Penggugat kemudian mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat akan memastikan kembali keberadaan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 4 Agustus 2023, Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Pokok Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat karena Penggugat akan memastikan kembali alamat Tergugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Dalam perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhendra,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suhendra, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 12.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 132.000,00
---------------	---	---------------

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)